

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmpstsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Usaha Perkebunan Perkebunan Pengolahan (IUP - P)

No. SK :

Persyaratan

1. Akte Pendirian Perusahaan;
2. Salinan NPWP;
3. Salinan NPWPD;
4. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur (Untuk IUP Yang Diterbitkan Bupati);
5. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota;
6. Pertimbangan Teknis dari Ketersediaan Lahan dari Menteri Kehutanan;
7. Jaminan Pasokan Bahan Baku Yang Diketahui Bupati;
8. Rencana Kerja Pembangunan Kebun;
9. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Pernyataan Perusahaan Belum Menguasai Lokasi melebihi luas maksimum;
11. Pernyataan Kesanggupan Memiliki Sarana Prasarana dan Sistem Untuk Melakukan Pengendalian OPT;
12. Pernyataan Kesanggupan Memiliki Sarana Prasarana dan Sistem Untuk Melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran Serta Pengendalian Kebakaran;
13. Pernyataan Kesiadaan dan Rencana Kerja Pembangunan Kebun untuk masyarakat;
14. Pernyataan Kesiadaan dan Rencana Kerja Kemitraan;
15. Pernyataan Kesiadaan Membangun Kebun Kas Kampung Seluas 5 Ha.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmpstsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon datang ke loket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan formulir permohonan perizinan ke petugas pelayanan
2. Pemohon mengisi formulir isian untuk pengajuan permohonan perizinan
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas permohonan ke petugas di loket pelayanan
4. Petugas pelayanan (Pengadministrasi Perizinan) memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika berkas lengkap dapat diterima serta diberi nomor pendaftaran dan dibuatkan tanda terima berkas, jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP - P)

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmpstsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

- Pejabat pengaduan :

1. Kepala Seksi Data dan Informasi Perizinan

2. Kepala Seksi Pengendalian Perizinan

- SMS :

1. 081345960252 (JELINA, SE)

2. 081256489900(SAHYONI AMIRUDDIN, SH)

- Saran / masukan : Tersedia kotak saran